



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II JAWA BARAT

Jl. Leuwipanjang Kel. Situsaeur
Kec. Bojongloa Kidul Kota Bandung
Provinsi Jawa Barat 40234

TELP : (022) 20287815

FAX. : (022) 20287815

Email : bptd_jawabarat@kemenhub.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II JAWA BARAT

NOMOR : KP. DPTD JABAR 9 Tahun 2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA BALAI PENGELOLA
TRANSPORTASI DARAT KELAS II JAWA BARAT

KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Perhubungan, Setiap Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Perhubungan wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan untuk setiap jenis pelayanan;
 - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggara pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a perlu disusun Standar Pelayanan Publik Pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai tentang Standar Pelayanan Publik Pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Barat;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah